



Nomor : AEI/81/V-24/MP/corsec  
Lampiran : -

Jakarta, 17 Mei 2024

Kepada Yth.

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon  
Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

**Up. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2**

**Direktur Utama**

**PT Bursa Efek Indonesia**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

**Up. Direktur Penilaian Perusahaan, PT Bursa Efek Indonesia**

Perihal: **Laporan informasi pengurangan modal ditempatkan dan disetor Perseroan  
melalui penarikan saham hasil pembelian kembali Perseroan**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama PT Adaro Energy Indonesia Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan keterbukaan atas informasi sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik:  
Bidang Usaha:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk

Aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha anak-anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan, industri).

Telepon:

+62 21 2553 3000

Faksimili:

+62 21 5794 4709

Alamat surat elektronik (e-mail):

[corsec@adaro.com](mailto:corsec@adaro.com)

1.	Tanggal Kejadian	15 Mei 2024
2.	Jenis Informasi	<p>Pengurangan modal ditempatkan dan disetor melalui penarikan saham hasil pembelian kembali Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka (“<b>POJK 30</b>”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka (“<b>POJK 29</b>”).</p>
3.	Uraian Informasi	<p>Pada tanggal 15 Mei 2024, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, dimana Perseroan telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham untuk melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor melalui penarikan saham hasil pembelian kembali Perseroan sejumlah 1.227.296.100 (satu miliar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu seratus) saham atau setara dengan 3,84% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“<b>Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor</b>”). Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham sekaligus menciptakan struktur permodalan yang lebih efisien.</p> <p>Dengan demikian, modal ditempatkan dan disetor Perseroan yang semula berjumlah 31.985.962.000 (tiga puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh dua ribu) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.198.596.200.000 (tiga triliun seratus sembilan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus ribu Rupiah), menjadi 30.758.665.900 (tiga puluh miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus) saham dengan nilai nominal sejumlah Rp3.075.866.590.000 (tiga triliun tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh ribu Rupiah).</p> <p>Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan akan dilaksanakan berdasarkan ketentuan POJK 30, POJK 29 dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p>

4.	Dampak kejadian, informasi tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Tidak ada dampak yang signifikan atas Pengurangan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.
----	---	--

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK**



**Mahardika Putranto**  
Sekretaris Perusahaan